

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penyetoran dan pencairan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung dalam mekanisme penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional dan peraturan direktur jendral perbendaharaan nomor per-32/PB/2009 “tentang mekanisme penyetoran dan pencairan penerimaan negara bukan pajak atas biaya pencatatan nikah dan rujuk” Bab II Pasal 3 “tentang tata cara penyetoran dan pencairan”.
2. Penerapan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dinyatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan semakin jelas laporan keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan yaitu dengan melihat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 600/ Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah Rujuk (NR) di Luar KUA Kecamatan. Kantor Urusan Agama dapat menggunakan kembali maksimal 80% dan Negara mendapatkan

maksimal 20% dari jumlah setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu sebesar Rp 600.000,00.

3. Perubahan angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipengaruhi oleh jumlah peristiwa pernikahan. Semakin banyak peristiwa pernikahan maka semakin banyak penerimaan yang didapatkan dan sebaliknya, semakin menurun angka penerimaan maka semakin sedikit penerimaan yang didapatkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Instansi**

Sebaiknya bagi instansi melakukan peningkatan dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan sarana dan prasarannya karena mengingat biaya pernikahan yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari Rp 30.000 menjadi Rp 600.000. Hal ini tentunya menjadikan pengguna jasa atau calon pengantin yang memerlukan pelayanan berharap mendapatkan pelayanan yang terbaik karena telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Untuk itu sebaiknya instansi melakukan peningkatan dalam hal pelayanan

### **2. Bagi Peneliti**

Selanjutnya Bagi peneliti apabila akan melakukan penelitian di tempat penelitian yang sama diharapkan menambahkan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan menambah variabel yaitu variabel untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk dalam meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik dan berkesinambungan dengan penelitian ini dan sebaiknya penggunaan periode lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.

